

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara;

Mengingat

- : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN: ...



- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara berasal dari jasa:
 - a. pendidikan dan pelatihan fungsional Analis Kepegawaian, dan pendidikan dan pelatihan teknis manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bimbingan teknis manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - c. penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

(1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Badan Kepegawaian Negara dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III dan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV bagi Pegawai Negeri Sipil dan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di luar Badan Kepegawaian Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Dalam ...



- 3 -

(2) Dalam hal Badan Kepegawaian Negara menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran tarifnya mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak termasuk biaya akomodasi, observasi lapangan, konsumsi, dan transportasi.
- (2) Biaya akomodasi, observasi lapangan, konsumsi, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Wajib Bayar.

Pasal 4

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian,

SETIO SAPTO NUGROHO



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Kepegawaian Negara sebagai salah satu sumber Penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Huruf a

Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



- 2 -

Daa	_ 1	2
Pas	al	''

Ayat (1)

Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5278



LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TANGGAL 9 JANUARI 2012

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

	JENIS PENE	RIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I.	PENDIDIKAN ANALIS KEI PELATIHAN NEGERI SIPI	PEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN DAN TEKNIS MANAJEMEN PEGAWAI		
	Kepegav	kan dan Pelatihan Fungsional Analis vaian Keterampilan 14 hari 1 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 3.300.000,00
	Kepegav	kan dan Pelatihan Fungsional Analis vaian Keahlian 15 hari 1 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 3.400.000,00
II.	Pegawai (minima BIMBINGAN	kan dan Pelatihan Teknis Manajemen Negeri Sipil 12 hari 1 30 orang, maksimal 40 orang) TEKNIS MANAJEMEN PEGAWAI	Per peserta	Rp 3.050.000,00
	NEGERI SIP			
	a. Bim	Pusat Badan Kepegawaian Negara bingan Teknis Manajemen Pegawai eri Sipil		
	,	Bimbingan Teknis 1 hari minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.250.000,00
	,	Bimbingan Teknis 2 hari minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.450.000,00
	•	Bimbingan Teknis 3 hari minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.600.000,00



- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJA	AK SATUAN	TARIF
4) Bimbingan Teknis 4 hari (minimal 30 orang, maksimal 40	Per peserta orang)	Rp 1.850.000,00
5) Bimbingan Teknis 5 hari (minimal 30 orang, maksimal 40	Per peserta orang)	Rp 2.000.000,00
6) Bimbingan Teknis 6 hari (minimal 30 orang, maksimal 40	Per peserta orang)	Rp 2.150.000,00
7) Bimbingan Teknis 7 hari (minimal 30 orang, maksimal 40	Per peserta orang)	Rp 2.450.000,00
8) Bimbingan Teknis 8 hari (minimal 30 orang, maksimal 40	Per peserta orang)	Rp 2.550.000,00
9) Bimbingan Teknis 9 hari (minimal 30 orang, maksimal 40	Per peserta orang)	Rp 2.700.000,00
b. Bimbingan Teknis Sistem Pelayanan Kepegawaian 5 hari (minimal 25 orang, maksimal 30 or	Aplikasi Per peserta	Rp 3.400.000,00
c. Bimbingan Teknis <i>Human Re</i> <i>Management</i> 5 hari	esources Per peserta	Rp 3.400.000,00
(minimal 25 orang, maksimal 30 or d. Bimbingan Teknis <i>Document Mana</i> System 3 hari (minimal 25 orang, maksimal 30 or	agement Per peserta	Rp 2.700.000,00
(minimal 25 orang, maksimal 50 or	arigi	
 Kantor Regional I Badan Kepegawaian Yogyakarta 	Negara	
Bimbingan Teknis Manajemen Pegawa Sipil	i Negeri	
a. Bimbingan Teknis 1 hari	Per peserta	Rp 1.250.000,00
(minimal 30 orang, maksimal 40 ora	ang)	
b. Bimbingan Teknis 2 hari	Per peserta	Rp 1.500.000,00
(minimal 30 orang, maksimal 40 ora	ing)	



- 3 -

JENIS	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c.	Bimbingan Teknis 3 hari	Per peserta	Rp 1.800.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
d.	Bimbingan Teknis 4 hari	Per peserta	Rp 2.050.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
e.	Bimbingan Teknis 5 hari	Per peserta	Rp 2.200.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
f.	Bimbingan Teknis 6 hari	Per peserta	Rp 2.500.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Denmaranta	D. 0.950,000,00
g.	Bimbingan Teknis 7 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 2.850.000,00
h	Bimbingan Teknis 8 hari	Per peserta	Rp 3.000.000,00
11.	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Ter peserta	тр б.ббб.ббб,бб
i.	Bimbingan Teknis 9 hari	Per peserta	Rp 3.150.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	-	
Su Bi	antor Regional II Badan Kepegawaian Negara arabaya mbingan Teknis Manajemen Pegawai Negeri pil		
	Bimbingan Teknis 1 hari	Per peserta	Rp 950.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	-	
b.	Bimbingan Teknis 2 hari	Per peserta	Rp 1.150.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
c.	Bimbingan Teknis 3 hari	Per peserta	Rp 1.250.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
d.	Bimbingan Teknis 4 hari	Per peserta	Rp 1.550.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
e.	Bimbingan Teknis 5 hari	Per peserta	Rp 1.650.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
f.	Bimbingan Teknis 6 hari	Per peserta	Rp 1.750.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		



- 4 -

JEI	NIS	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	g.	Bimbingan Teknis 7 hari	Per peserta	Rp 2.050.000,00
		(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
	h.	Bimbingan Teknis 8 hari	Per peserta	Rp 2.150.000,00
		(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
	i.	Bimbingan Teknis 9 hari	Per peserta	Rp 2.250.000,00
		(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
4.	Ва	ntor Regional III Badan Kepegawaian Negara Indung		
	B ₁₁ Si ₁	mbingan Teknis Manajemen Pegawai Negeri pil		
	a.	Bimbingan Teknis 1 hari	Per peserta	Rp 850.000,00
		(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
	b.	Bimbingan Teknis 2 hari	Per peserta	Rp 1.050.000,00
		(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
	c.	Bimbingan Teknis 3 hari	Per peserta	Rp 1.150.000,00
		(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
	d.	Bimbingan Teknis 4 hari	Per peserta	Rp 1.450.000,00
		(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
	e.	Bimbingan Teknis 5 hari	Per peserta	Rp 1.550.000,00
		(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
	f.	Bimbingan Teknis 6 hari	Per peserta	Rp 1.650.000,00
		(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
	g.	Bimbingan Teknis 7 hari	Per peserta	Rp 1.950.000,00
		(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
	h.	Bimbingan Teknis 8 hari	Per peserta	Rp 2.050.000,00
		(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
	i.	Bimbingan Teknis 9 hari	Per peserta	Rp 2.150.000,00
		(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		



- 5 -

JE	NIS	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5.		ntor Regional IV Badan Kepegawaian Negara akasar		
	Bi: Si ₁	mbingan Teknis Manajemen Pegawai Negeri pil		
	a.	Bimbingan Teknis 1 hari	Per peserta	Rp 1.250.000,00
		(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
	b.	Bimbingan Teknis 2 hari	Per peserta	Rp 1.500.000,00
		(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
	c.	Bimbingan Teknis 3 hari	Per peserta	Rp 1.650.000,00
		(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
	d.	Bimbingan Teknis 4 hari	Per peserta	Rp 2.100.000,00
		(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
	e.	Bimbingan Teknis 5 hari	Per peserta	Rp 2.250.000,00
		(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
	f.	Bimbingan Teknis 6 hari	Per peserta	Rp 2.450.000,00
		(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
	g.	Bimbingan Teknis 7 hari	Per peserta	Rp 2.800.000,00
		(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
	h.	Bimbingan Teknis 8 hari	Per peserta	Rp 3.000.000,00
		(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
	i.	Bimbingan Teknis 9 hari	Per peserta	Rp 3.150.000,00
		(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
6.		ntor Regional V Badan Kepegawaian Negara karta		
	Bi: Si ₁	mbingan Teknis Manajemen Pegawai Negeri pil		
	a.	Bimbingan Teknis 1 hari	Per peserta	Rp 1.250.000,00
		(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
	b.	Bimbingan Teknis 2 hari	Per peserta	Rp 1.450.000,00
		(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		



- 6 -

JENI	S PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(c. Bimbingan Teknis 3 hari	Per peserta	Rp 1.600.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
	l. Bimbingan Teknis 4 hari	Per peserta	Rp 1.850.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
	e. Bimbingan Teknis 5 hari	Per peserta	Rp 2.000.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
f	. Bimbingan Teknis 6 hari	Per peserta	Rp 2.150.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
8	g. Bimbingan Teknis 7 hari	Per peserta	Rp 2.450.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
1	n. Bimbingan Teknis 8 hari	Per peserta	Rp 2.550.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
i	. Bimbingan Teknis 9 hari	Per peserta	Rp 2.700.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
	Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan		
	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Negeri Bipil		
	a. Bimbingan Teknis 1 hari	Per peserta	Rp 1.300.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
1	o. Bimbingan Teknis 2 hari	Per peserta	Rp 1.500.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	December	D. 1 600 000 00
	e. Bimbingan Teknis 3 hari	Per peserta	Rp 1.600.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang) 1. Bimbingan Teknis 4 hari	Per peserta	Rp 1.850.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Ter peserta	11,000.000,00
	e. Bimbingan Teknis 5 hari	Per peserta	Rp 2.000.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
f	Bimbingan Teknis 6 hari	Per peserta	Rp 2.150.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		



- 7 -

JE	NIS	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	g.	Bimbingan Teknis 7 hari	Per peserta	Rp 2.400.000,00
		(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
	h.	Bimbingan Teknis 8 hari	Per peserta	Rp 2.550.000,00
		(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
	i.	Bimbingan Teknis 9 hari	Per peserta	Rp 2.600.000,00
		(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
8.	Pal	ntor Regional VII Badan Kepegawaian Negara lembang nbingan Teknis Manajemen Pegawai Negeri		
	Sip			
	a.	Bimbingan Teknis 1 hari	Per peserta	Rp 1.150.000,00
		(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
	b.	Bimbingan Teknis 2 hari	Per peserta	Rp 1.400.000,00
		(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
	c.	Bimbingan Teknis 3 hari	Per peserta	Rp 1.550.000,00
		(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
	d.	Bimbingan Teknis 4 hari	Per peserta	Rp 1.950.000,00
		(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
	e.	Bimbingan Teknis 5 hari	Per peserta	Rp 2.100.000,00
		(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
	f.	Bimbingan Teknis 6 hari	Per peserta	Rp 2.300.000,00
		(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
	g.	Bimbingan Teknis 7 hari	Per peserta	Rp 2.650.000,00
		(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
	h.	Bimbingan Teknis 8 hari	Per peserta	Rp 2.800.000,00
		(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
	i.	Bimbingan Teknis 9 hari	Per peserta	Rp 2.950.000,00
		(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		



- 8 -

JEI	VIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
9.	Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Negeri Sipil		
	a. Bimbingan Teknis 1 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 750.000,00
	b. Bimbingan Teknis 2 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 900.000,00
	c. Bimbingan Teknis 3 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.100.000,00
	d. Bimbingan Teknis 4 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.300.000,00
	e. Bimbingan Teknis 5 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.400.000,00
	f. Bimbingan Teknis 6 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.550.000,00
	g. Bimbingan Teknis 7 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 1.850.000,00
	h. Bimbingan Teknis 8 hari	Per peserta	Rp 2.000.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)i. Bimbingan Teknis 9 hari(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 2.150.000,00
10.	Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura		
	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Negeri Sipil		
	a. Bimbingan Teknis 1 hari (minimal 30 orang, maksimal 40 orang)	Per peserta	Rp 650.000,00



- 9 -

JENIS	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b.	Bimbingan Teknis 2 hari	Per peserta	Rp 850.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
с.	Bimbingan Teknis 3 hari	Per peserta	Rp 950.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
d.	Bimbingan Teknis 4 hari	Per peserta	Rp 1.250.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
e.	Bimbingan Teknis 5 hari	Per peserta	Rp 1.400.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
f.	Bimbingan Teknis 6 hari	Per peserta	Rp 1.500.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
g.	Bimbingan Teknis 7 hari	Per peserta	Rp 1.800.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
h.	Bimbingan Teknis 8 hari	Per peserta	Rp 1.950.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
i.	Bimbingan Teknis 9 hari	Per peserta	Rp 2.050.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
De	antor Regional X Badan Kepegawaian Negara enpasar		
	mbingan Teknis Manajemen Pegawai Negeri pil		
a.	Bimbingan Teknis 1 hari	Per peserta	Rp 1.200.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
b.	Bimbingan Teknis 2 hari	Per peserta	Rp 1.500.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
c.	Bimbingan Teknis 3 hari	Per peserta	Rp 1.650.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
d.	Bimbingan Teknis 4 hari	Per peserta	Rp 2.050.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		



- 10 -

JENIS	S PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e.	. Bimbingan Teknis 5 hari	Per peserta	Rp 2.200.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
f.	Bimbingan Teknis 6 hari	Per peserta	Rp 2.350.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
g.	. Bimbingan Teknis 7 hari	Per peserta	Rp 2.750.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
h	. Bimbingan Teknis 8 hari	Per peserta	Rp 2.850.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
i.	Bimbingan Teknis 9 hari	Per peserta	Rp 3.000.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
M B:	antor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Ianado imbingan Teknis Manajemen Pegawai Negeri ipil		
a		Per peserta	Rp 1.050.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
b	. Bimbingan Teknis 2 hari	Per peserta	Rp 1.350.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
c.	. Bimbingan Teknis 3 hari	Per peserta	Rp 1.500.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
d	. Bimbingan Teknis 4 hari	Per peserta	Rp 1.900.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
e.	. Bimbingan Teknis 5 hari	Per peserta	Rp 2.100.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
f.	Bimbingan Teknis 6 hari	Per peserta	Rp 2.300.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
g.	. Bimbingan Teknis 7 hari	Per peserta	Rp 2.650.000,00
	(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		

h. Bimbingan ...



- 11 -

	JENI	S PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	1	n. Bimbingan Teknis 8 hari	Per peserta	Rp 2.850.000,00
		(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
	i	. Bimbingan Teknis 9 hari	Per peserta	Rp 3.000.000,00
		(minimal 30 orang, maksimal 40 orang)		
III.	PENI	LAIAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL		
		Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil		
		a. Assesment Center 2 hari	Per peserta	Rp 6.000.000,00
		(minimal 6 orang, maksimal 48 orang)		
	1	o. Assesment Center 1 hari, laporan pointer	Per peserta	Rp 3.800.000,00
		(minimal 6 orang, maksimal 48 orang)		
	C	e. Assesment Center 1 hari, laporan uraian	Per peserta	Rp 2.800.000,00
		(minimal 6 orang, maksimal 48 orang)		
	C	l. Konseling/ <i>Feedback</i> pasca penilaian kompetensi	Per peserta	Rp 700.000,00
		(minimal 6 orang, maksimal 48 orang)		
	2. I	Penilaian Potensi Pegawai Negeri Sipil		
	8	a. Psikometri dan Wawancara, laporan panjang	Per peserta	Rp 1.100.000,00
		(minimal 36 orang, maksimal 72 orang)		
	1	o. Psikometri dan Wawancara, laporan pendek	Per peserta	Rp 800.000,00
		(minimal 36 orang, maksimal 72 orang)		
	C	e. Psikometri, laporan panjang	Per peserta	Rp 600.000,00
		(minimal 36 orang, maksimal 72 orang)		
	C	l. Psikometri, laporan pendek	Per peserta	Rp 400.000,00
		(minimal 36 orang, maksimal 72 orang)		

e. Psikometri ...



- 12 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
e.	Psikometri, laporan rangking	Per peserta	Rp 300.000,00
	(minimal 36 orang, maksimal 72 orang)		
3. Per	ngembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil		
a.	Pengembangan Kompetensi 2 hari (minimal 15 orang, maksimal 20 orang)	Per peserta	Rp 2.500.000,00
b.	Pengembangan Kompetensi 4 hari (minimal 15 orang, maksimal 20 orang)	Per peserta	Rp 4.700.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian,

SETIO SAPTO NUGROHO